

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam agama Islam adalah ikatan sakral yang ditegaskan melalui akad yang disaksikan oleh Allah SWT dan masyarakat. Arah dari ikatan ini adalah tercapainya keluarga yang tenteram, penuh kasih sayang, dan rahmat. Pada maksud tersebut salah satu aspek penting yang harus dipahami adalah berkomunikasi. Di dalam pernikahan dibutuhkan bagaimana bersikap dalam berkomunikasi, karena itu merupakan aspek yang sangat signifikan.

Dalam kehidupan, manusia memerlukan sarana untuk berinteraksi serta membangun hubungan, yaitu komunikasi. Sebab melalui komunikasi pasangan suami istri dapat saling memahami kebutuhan, menyampaikan pendapat, dan menyelesaikan konflik. Dalam penerapannya, komunikasi dapat terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu komunikasi sehat yang konstruktif dan komunikasi yang tidak sehat. Komunikasi yang sehat berfokus pada timbal balik interaksi yang membangun dan saling memberikan dukungan, sedangkan komunikasi yang tidak sehat cenderung berisi tindakan atau pola interaksi negatif yang dapat menimbulkan kerugian atau ketidaknyamanan bagi salah satu pihak.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Farida Prima Prastista, Laksani Ciptaning Tyas, dan Rachmadini Ratna N, “*Legal Analysis of Silent Treatment Behavior and the Condept of Al-Hajr in Marital Relatinship*,” *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Vol. 06 (02), 2025, hlm. 185

Salah satu bentuk komunikasi yang tidak sehat dan dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga adalah *silent treatment*. *Silent treatment* adalah tindakan menghindar dan adanya penolakan berkomunikasi dengan lawan bicara. Sebuah tindakan pasif yang dilakukan untuk mengabaikan atau tidak merespon individu lain yang dimaksudkan untuk bentuk penghukuman atau upaya menghindari konflik. Dan penggunaan *silent treatment* terlalu lama juga memberikan dampak bagi penerima yaitu merasakan bingung dan terabaikan tanpa adanya penjelasan sehingga dapat menimbulkan perasaan cemas, marah, atau bahkan merendahkan diri mereka lalu berujung pada rusaknya hubungan.<sup>2</sup>

Pada konsep ini menuntut adanya relasi timbal balik yang diatur oleh prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* antara suami dan istri. *Mu'āsyarah bi al-ma'rūf* adalah hak suami istri untuk diperlakukan dengan baik. Penerapan dari *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* secara esensial adalah konsep saling ketergantungan dan kerja sama antara suami dan istri untuk menyampaikan setiap perbuatan baik dalam rumah tangga melalui interaksi dan komunikasi yang baik antara keduanya.<sup>3</sup>

Namun, realitas sosial menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara tujuan normatif dan fakta empiris di lapangan. Tingginya angka perceraian menjadi indikator utama kerentanan keluarga di Indonesia.

---

<sup>2</sup> Salsabila Nur Hasna, "Silent Treatment Sebagai Bentuk Ekspresi Emosi Marah," *Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 12 (01), 2025, hlm 125.

<sup>3</sup> Ismi Lathifatul Hilmi, "Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, Vol, 5 (1), 2023, hlm 83.

Data statistik nasional dari lembaga resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Komnas Perempuan menggarisbawahi urgensi masalah. Meskipun KDRT sering diidentikkan dengan kekerasan fisik, data menunjukkan bahwa jenis kekerasan yang bersifat non-fisik khususnya kekerasan psikis menempati posisi yang signifikan dan terus meningkat.<sup>4</sup> Kekerasan psikis dalam rumah tangga menjadi pemicu utama keretakan yang seringkali terdapat dalam alasan hukum perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dalam spektrum kekerasan psikis, fenomena *silent treatment* atau perlakuan diam ini muncul sebagai pola komunikasi destruktif yang mendalam dan terselubung. *Silent treatment* didefinisikan sebagai penolakan komunikasi yang disengaja dan berkelanjutan oleh salah satu pasangan, bertujuan untuk menghukum, mengendalikan, atau memanipulasi pasangan. Dari perspektif psikologis dan hukum, perlakuan diam ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikis.<sup>5</sup>

Menurut Sri Ayu Irawati dalam jurnalnya menunjukkan bahwa perilaku ini dapat menyebabkan korban yang menerima perilaku tersebut mengalami dampak serius terhadap kesehatan mentalnya, memicu depresi, kecemasan, dan

---

<sup>4</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), “Ringkasan Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak,” Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) Diakses 21 November 2025, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

<sup>5</sup> Faizatur Rahmawati, dkk., “Perlindungan Hukum Bagi Korban Silent Treatment Sebagai Bentuk Kekerasan Psikis,” *Jurnal Welfare State*, Vol. 4 (2), 2025.

penurunan harga diri.<sup>6</sup> Secara fundamental, *silent treatment* meruntuhkan fondasi keharmonisan yang dibangun di atas komunikasi interpersonal yang terbuka, jujur, dan penuh empati.<sup>7</sup>

Pola komunikasi yang buruk, apalagi yang destruktif seperti *silent treatment*, secara eksplisit bertentangan dengan perintah Al-Qur'an untuk bergaul dengan cara yang baik. Jika komunikasi yang baik adalah kunci untuk menjaga ketahanan keluarga,<sup>8</sup> maka penolakan komunikasi dengan sengaja adalah pertentangan dari prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*.<sup>9</sup> Dalam konteks Hukum Keluarga Islam, *silent treatment* bukan sekedar masalah etika atau moral, tetapi sebuah perbuatan yang menghasilkan kemudharatan yang menjadi dasar bagi hakim untuk memutus ikatan perkawinan demi keselamatan korban. Kemudharatan yang timbul adalah kerusakan pada aspek non-fisik, yaitu psikis, yang seringkali diabaikan dalam pertimbangan hukum konvensional.

Penelitian ini berangkat dari perkara perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Tarakan melalui Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Tar. Perkara tersebut melibatkan pasangan suami istri yang sama-sama berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang menikah pada 27 Mei 2022 dan belum dikaruniai

---

<sup>6</sup> Sri Ayu Irawati, "Silent Treatment Dalam Pernikahan Serta Dampaknya Bagi Kesehatan Mental," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 03, 2025.

<sup>7</sup> Lilik Nur Istikomah, Skripsi: "Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Dalam Mewujudkan Keharmonisan Pernikahan Desa Jimbe, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo" (Jakarta, 2024)

<sup>8</sup> M. Muawaffaq, Faiqotun Ni'mah, dan Kholid Irfani, "Maqashid Syariah Dalam Perspektif Ibnu Asyur", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 6 (1), 2021.

<sup>9</sup> Vera Siska, Muhammad Darwis, dan Zulfahmi Nur, "Relasi Suami Istri Perspektif Maqashid Syari'ah Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah," *Al-Furqon: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 4 (3), 2025.

keturunan. Gugatan perceraian diajukan oleh Penggugat pada 23 Januari 2024 dengan alasan adanya perselisihan dan konflik berulang yang tidak kunjung selesai. Dalam bagian duduk perkara, selain persoalan Tergugat yang selalu menghancurkan beberapa barang elektronik ketika sedang dilanda amarah dan adanya interaksi Tergugat dengan pihak ketiga, Majelis Hakim menyoroti adanya pola komunikasi tidak sehat berupa *silent treatment* yang menjadi inti permasalahan dalam rumah tangga para pihak.<sup>10</sup>

Perilaku *silent treatment* dalam perkara ini digambarkan dalam putusan sebagai tindakan yang mengabaikan tidak dapat diajak berkomunikasi dan sering mendiamkan Penggugat. Tergugat justru sering menghabiskan waktunya untuk bermain game dan *handphone* hingga larut malam bahkan menjelang shubuh dan kejadian ini berlangsung hampir setiap hari. Tindakan ini mengakibatkan Penggugat merasa terabaikan dan tidak dihargai dengan layak sebagaimana seorang pasangan/istri. Dan Tergugat seringkali mengawali komunikasi hanya karena kebutuhan biologisnya. Kebiasaan ini berlangsung sejak tahun 2022 hingga 2023 lalu menimbulkan tekanan emosional, ketidaknyamanan terhadap Penggugat. Berdasarkan pertimbangan hukum, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pola komunikasi yang sepenuhnya terputus tersebut telah menyebabkan perselisihan yang tidak dapat didamaikan, sehingga memenuhi unsur “pertengkaran terus-menerus yang tidak mungkin dipersatukan kembali”

---

<sup>10</sup> Direktori Mahkamah Agung, Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Tar.

sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Analisis terhadap perkara ini menjadi penting karena praktik *silent treatment* dalam relasi suami istri tidak hanya berkaitan dengan persoalan komunikasi semata, tetapi juga berdampak langsung pada tujuan utama perkawinan dalam Islam. Relasi suami istri merupakan fondasi terbentuknya keluarga yang harmonis, sehingga setiap bentuk interaksi yang mengabaikan prinsip komunikasi sehat dan perlakuan baik berpotensi mengganggu ketentraman rumah tangga. Dalam konteks inilah, *silent treatment* perlu dipahami sebagai fenomena relasi yang dapat mempengaruhi keberlangsungan dan kualitas kehidupan keluarga.

Untuk menganalisis persoalan tersebut secara normatif, penelitian ini menggunakan kerangka *maqāṣid al-usrah*. *Maqāṣid al-usrah* dipilih karena memberikan perhatian khusus terhadap tujuan-tujuan hukum keluarga sebagai bagian dari *maqāṣid khāṣṣah*, yang tidak hanya berorientasi pada kelangsungan sebuah keluarga, tetapi juga pada kualitas relasi anatar anggota keluarga, khususnya hubungan suami dan istri.<sup>11</sup> Oleh karena itu, hukum keluarga tidak dipandang semata-mata sebagai seperangkat aturan formal, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan keharmonisan dan keadilan dalam kehidupan rumah tangga.

---

<sup>11</sup> Muhammad al-Tahir Ibn ‘Ashur, *Treatise on Maqasid al-Shari’ah*, translated by Mohamed El-Tahir El-Mesawi (London: International Institute of Islamic Thought, 2013).

Dalam *maqāṣid al-usrah*, tujuan syariat dalam ranah keluarga menekankan pentingnya terpeliharanya ketenangan, keseimbangan, dan kehormatan relasi suami istri. Prinsip ini sejalan dengan konsep *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* yang menuntut adanya perlakuan baik, komunikasi yang sehat, serta sikap saling menghargai antarpasangan.<sup>12</sup> Ketika prinsip tersebut tidak terwujud dalam praktik kehidupan rumah tangga, relasi suami istri berpotensi menyimpang dari tujuan *maqāṣid al-usrah* yang hendak dicapai oleh hukum Islam.

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa sebagian besar studi terdahulu membahas praktik *silent treatment* dari perspektif hukum positif atau kekerasan dalam rumah tangga, ataupun melalui analisis normatif terhadap *maqāṣid al-syarī'ah*, tanpa secara khusus berfokus pada konteks hukum keluarga. Oleh karena itu, masih terdapat ruang kajian yang terbuka untuk mengintegrasikan fenomena *silent treatment* dalam relasi suami istri dengan perspektif *maqāṣid al-usrah* dalam konteks Putusan Pengadilan Agama.

Dari latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji relevansi *maqāṣid al-usrah* terhadap pertimbangan Hakim dalam perkara perceraian, khususnya dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Tar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, terutama dalam memahami konflik relasi non-fisik dalam rumah tangga melalui pendekatan tujuan syariat yang berorientasi pada

---

<sup>12</sup> Ismi Lathifatul Hilmi, "Mu'asyarah Bil Ma'ruf As A Principle Of Marriage", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, Vol. 5 No. 1 (2023).

keharmonisan keluarga. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul: “***Silent Treatment* Dalam Relasi Suami Istri Sebagai Alasan Perceraian Perspektif *Maqāṣid al-Ushrah* (Studi Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Tar)**”.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *silent treatment* bisa dikategorikan sebagai alasan perceraian dalam hubungan suami dan istri pada Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Tar?
2. Bagaimana *maqāṣid al-ushrah* memiliki keselarasan dengan pertimbangan hakim dalam menjaga prinsip sakinah rumah tangga pada Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Tar?

## C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana isu *silent treatment* bisa dikategorikan sebagai alasan perceraian dalam hubungan suami dan istri pada putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Tar.
2. Menganalisis bagaimana *maqāṣid al-ushrah* memiliki keselarasan dengan pertimbangan hakim dalam menjaga prinsip sakinah dalam rumah tangga pada putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Tar.

## D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan untuk penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam khususnya terkait fenomena *silent treatment* dalam rumah tangga. Dan diharapkan dapat menjadi referensi teoritis yang memperkaya literatur mengenai bentuk-bentuk kekerasan non-fisik dalam perspektif syariah. Dengan demikian, peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi studi lanjutan yang berkaitan dengan pola komunikasi tidak sehat dalam keluarga.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini bisa memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat, khususnya para pasangan suami-istri terhadap dampak buruk *silent treatment* dan betapa pentingnya komunikasi yang sehat yang bersifat membangun keharmonisan dalam rumah tangga. Dan juga bisa lebih memperhatikan beberapa hal perlindungan, martabat, barga diri, dan kemaslatahan keluarga.